



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Rajawali No. 8 Telp. (0323) 321139 Fax. (0323) 323501
SAMPANG (69214)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 188/ 50 /KEP/434.202/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2021-2024

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2024, diperlukan perubahan pula dalam Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sampang Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
 4. Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan lingkungan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Laporan Kinerja

- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal : 30 Januari 2022

**KEPALA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



MARNILEM, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690622 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
Nomor : 188/ 50 /KEP/434.202/2022
Tanggal : 30 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
3. FUNGSI :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan administrasi umum penunjang urusan pemerintah}}{\text{Jumlah administrasi umum penunjang urusan pemerintah yang terakomodir}} \times 100\%$	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi yang disusun Jumlah laporan keuangan yang disusun Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Jumlah pengadaan barang milik daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah dokumen pelayanan publik

Sampang, 30 Januari 2022

**SEKRETARIS DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



H. FARIDUDDIN FARUQ, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19690112 199703 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. **JABATAN** : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
3. **FUNGSI** :
 - a. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda dan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan pengkaderan pendidikan kesadaran belanegara dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zat aditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS, pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitas peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - h. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga;

- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- j. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Keolahragaan di masyarakatl;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan keahlian tenaga tehnis dan memfasilitasi pengembangan olahraga tradisional;
- l. Melaksanakan peningkatan kebugaran bagi anak usia dini, pelajar dan masyarakat;
- m. Melaksanakan kompetisi olahraga bagi masyarakat;
- n. Merencanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan serta keolahragaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang difasilitasi / dibina	Data organisasi kepemudaan
		Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi pemuda
		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi olahraga

Sampang, 30 Januari 2022

**KABID PEMUDA DAN OLAAHRAHA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



H. MOH. NASIR, S.Pd, MM.Pd
Pembina
NIP. 19650626 198703 1 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya.
3. **FUNGSI** :
 - a. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana kebudayaan dan pengelolaan cagar budaya;
 - b. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian dan pemberdayaan seni dan budaya;
 - c. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
 - d. Menyusun data, kajian, rekomendasi, penetapan dan pemanfaatan sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, adat istiadat lokal, seni dan tradisi budaya daerah;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pelestarian sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, seni budaya dan nilai tradisi budaya daerah;
 - f. Melaksanakan revitalisasi benda cagar budaya milik Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
 - g. Melaksanakan penerbitan Nomor Induk Kesenian dan rekomendasi pementasan terkait nilai budaya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan pembinaan adat, pengelolaan cagar budaya, kepubakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah budaya daerah yang dibina dan dilestarikan	Buku register pelestarian budaya daerah
		Jumlah tradisi budaya yang dibina	Jumlah tradisi budaya yang dibina dan dilestarikan	Laporan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{th n}}{\text{target cagar budaya yang dilestarikan sampai th 2024}} \times 100\%$	Peningkatan dan pemeliharaan situs cagar budaya selama 1 (satu) tahun
		Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	$\frac{\text{th n}}{\text{target benda cagar budaya yang dikelola sampai th 2024}} \times 100\%$	Benda cagar budaya yang ada di museum

Sampang, 30 Januari 2022

**KABID KEBUDAYAAN DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



Drs. H. ROHIKUM MAHTUM, M.Si

Pembina

NIP. 19670223 199403 1 012

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. JABATAN : Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi program kegiatan dan kebijakan dalam melaksanakan urusan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, informasi dan pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. FUNGSI :
 - a. Penyusunan dan perencanaan program pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata;
 - b. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan informasi dan pemasaran pariwisata;
 - c. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan menganalisa data destinasi pariwisata;
 - e. Menyiapkan bahan menghimpun data dan penyebarluasan serta pengembangan pusat informasi pariwisata;
 - f. Menyiapkan bahan menghimpun, menganalisa data sumber daya manusia kepariwisataan;
 - g. Merumuskan rencana kerja pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, tata kelola dan investasi pariwisata;
 - h. Merumuskan rencana kerja, kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran kepariwisataan dalam dan luar negeri;
 - i. Merumuskan rencana pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - j. Memberikan pembinaan dan pelatihan industri, pelatihan masyarakat, dan fasilitas sertifikasi kompetensi;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta *stakeholder* di Bidang Pariwisata;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata; dan

- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata, sebaran informasi dan promosi serta meningkatkan kompetensi SDM dan profesi usaha industri pariwisata	Jumlah obyek destinasi wisata	Jumlah obyek destinasi wisata	Pembangunan dan pemeliharaan destinasi pariwisata selama 1 (satu) tahun
		Jumlah promosi dan informasi pariwisata	Jumlah media yang digunakan untuk promosi	Jumlah media promosi yang digunakan baik online maupun offline
		Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	$\frac{th_n - th_{n-1}}{th_{n-1}} \times 100\%$	Data pelaku usaha wisata selama 1 (satu) tahun
		Persentase pokdarwis aktif	$\frac{th_n}{\text{target pokdarwis aktif sampai th 2024}} \times 100\%$	Data pokdarwis yang aktif di Kabupaten Sampang
		Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah pelatihan keterampilan SDM yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

Sampang, 30 Januari 2022

**KABID PARIWISATA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



IBNU ABDI RAHMAN, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830614 201001 1 011